



Nota Kesepahaman

antara

**Direktorat Jenderal Pajak
Departemen Keuangan RI**

dengan

Universitas Sam Ratulangi

tentang

**Pembentukan *Tax Center*
Universitas Sam Ratulangi**

KEP - 01 /PJ.09/2009

Nomor : 3453/LL/2009

Pada hari ini, Jumat, 13 Pebruari 2009, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DR. Darmin Nasution
Jabatan : Direktur Jenderal Pajak
Alamat : Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta 12190,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan RI yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : Prof. DR. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H.
Jabatan : Rektor Universitas Sam Ratulangi
Alamat : Kampus Unsrat Bahu, Manado, Sulawesi Utara,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama dan untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK berdasarkan pertimbangan :

- a. Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi Pemerintah;
- b. Universitas Sam Ratulangi merupakan institusi pendidikan yang mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk perpajakan yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial dalam perspektif nasional dan internasional,

sepakat untuk melakukan kerja sama sosialisasi perpajakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- 1) Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan karyawan Universitas Sam Ratulangi;
- 2) Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat;
- 3) Pertukaran informasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak;
- 4) Konsultasi perpajakan untuk Wajib Pajak di lingkungan Universitas Sam Ratulangi dan masyarakat pada umumnya;
- 5) Penelitian Perpajakan;
- 6) Pengkajian hukum atas peraturan perpajakan;
- 7) Pengkajian secara inovatif di bidang perpajakan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan *Tax Center* akan dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. PIHAK PERTAMA dalam hal ini akan ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dan PIHAK KEDUA akan ditindaklanjuti oleh Dekan yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi;
- 2) Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan *Tax Center* akan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 4

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur dalam lampiran berupa Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini, berisikan pengaturan mengenai lingkup pekerjaan, mekanisme kerja, wewenang, tanggung jawab masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dengan unit kerja terkait.

Pasal 5

Adapun STRUKTUR ORGANISASI *Tax Center* Universitas Sam Ratulangi adalah sebagai berikut:

Pelindung	: Rektor Universitas Sam Ratulangi (Prof. DR. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H.)
Pembina/Penasehat	: 1. Kepala Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut 2. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama (Prof. Dr. Ir. David A. Kaligis, D.E.A.) 3. Ketua LPM Unsrat (Dr. Ir. Gybert E. Mamuaya, D.A.A.) 4. Kepala Bidang P2 Humas, Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut 5. Kepala KPP Pratama Manado
Kepala Pusat	: Audi H. Pondaag, S.H., M.H.
Sekretaris Pusat	: Jenny Morasa, S.E., M.Si., Ak.
Bendahara Pusat	: Nova Mantiri, S.E.
Kepala Bidang I	: Jantje Tinangon, S.E., Ak., M.M.
Anggota	: Olly A. Kereh, S.H., M.H.
Kepala Bidang II	: Drs. S. Sumayku, M.Si.
Anggota	: Kelly Rumokoy, S.H., M.H.
Kepala Bidang III	: Drs. Fredy A.O. Pelleng, M.Si.
Anggota	: Hendrik Gamaliel, S.E., Ak., M.S.
Kepala Bidang IV	: H. Memah, S.H., M.H.
Anggota	: Welly Waworundeng, S.Sos., M.Si.

Pasal 6

- 1) Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini dilakukan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- 2) Pihak yang berkehendak untuk melaksanakan perubahan, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

Pasal 7

- 1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani PIHAK PERTAMA di atas meterai dan ditandatangani PIHAK KEDUA serta dibubuhi cap kedua belah pihak, disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
- 3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani PIHAK KEDUA di atas meterai dan ditandatangani PIHAK PERTAMA serta dibubuhi cap kedua belah pihak, disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

MASA BERLAKU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan berlaku sejak ditandatangani.


PIHAK PERTAMA,



DR. Darmin Nasution

DR. Darmin Nasution
Direktur Jenderal Pajak

PIHAK KEDUA,



Donald A. Rumokoy

Prof. DR. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H.
Universitas Sam Ratulangi

Lampiran Nota Kesepahaman

Struktur Organisasi *Tax Center* Universitas Sam Ratulangi adalah sebagai berikut:


Pelindung	: Rektor Universitas Sam Ratulangi (Prof. DR. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H.)
Pembina/Penasehat	: 1. Kepala Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut 2. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama (Prof. Dr. Ir. David A. Kaligis, D.E.A.) 3. Ketua LPM Universitas Sam Ratulangi (Dr. Ir. Gybert E. Mamuaya, D.A.A.) 4. Kepala Bidang P2 Humas, Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut 5. Kepala KPP Pratama Manado
Kepala Pusat	: Audi H. Pondaag, S.H., M.H.
Sekretaris Pusat	: Jenny Morasa, S.E., M.Si., Ak.
Bendahara Pusat	: Nova Mantiri, S.E.
Kepala Bidang I	: Jantje Tinangon, S.E., Ak., M.M.
Anggota	: Olly A. Kereh, S.H., M.H.
Kepala Bidang II	: Drs. S. Sumayku, M.Si.
Anggota	: Kelly Rumokoy, S.H., M.H.
Kepala Bidang III	: Drs. Fredy A.O. Pelleng, M.Si.
Anggota	: Hendrik Gamaliel, S.E., Ak., M.S.
Kepala Bidang IV	: H. Memah, S.H., M.H.
Anggota	: Welly Waworundeng, S.Sos., M.Si.

Adapun tugas pokok dan fungsi setiap komponen dalam Struktur Organisasi *Tax Center* Universitas Sam Ratulangi adalah sebagai berikut :

Pelindung	: Penanggung Jawab Umum
Pembina/Penasehat	: Membina, Mengarahkan, dan Memberikan Pertimbangan Kegiatan
Kepala Pusat	: Penanggung Jawab Penyelenggaraan Kegiatan
Sekretaris Pusat	: Administrasi dan Kesekretariatan
Bendahara Pusat	: Keuangan
Kepala Bidang I	: Pendidikan, Pelatihan, dan Konsultasi
Kepala Bidang II	: Penelitian dan Publikasi
Kepala Bidang III	: Penyuluhan dan Seminar
Kepala Bidang IV	: Kajian Peraturan Perundang-undangan

PIHAK PERTAMA,

DR. Darmin Nasution
Direktur Jenderal Pajak

PIHAK KEDUA,

Prof. DR. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H.
Universitas Sam Ratulangi